



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0119/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Gurus SDN Kedungsalam VII, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 13 Juni 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0119/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Februari 1987, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama SRIANI binti SABIT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Tempursari RT.044 RW. 012 Desa Tempursari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Dusun Tempursari RT.044 RW. 012 Desa Tempursari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Tempursari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang selama 11 tahun 4 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. KRISTIANA, umur 21 tahun
  2. MEGA YUANA, umur 16 tahun
  3. RICHO SETIAWAN, umur 12 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang dengan nomor : 574/22/II/1987 tanggal 12 Februari 1987;
4. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Guru pada SDN Kedungsalam VII Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dan Pemohon khawatir apabila suatu saat nanti akan pensiun sementara nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tertulis dalam buku akta nikah tidak sesuai dengan yang tertera dalam ijazah, yakni terdapat kesalahan tulis, nama dalam akta nikah Pemohon tertulis SUWADI bin MADIRUN sedangkan yang benar SUWADI DAING JAKA SANTOSO bin MADIRUN;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon khawatir dalam mengurus persiapan tunjangan pensiun mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persiapan tunjangan pensiun;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SUWADI bin MADIRUN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 574/22/II/1987 tanggal 12 Februari 1987 sebenarnya adalah SUWADI DAING JAKA SANTOSO bin MADIRUN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Nomor: KK.13.7.12/OT.01/2/2008 tanggal 11 Juni 2008 (P.1)
- b. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 574/22/II/1987 Tanggal 12/02/1987;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3507011008620003 yang dikeluarkan oleh Camat Donomulyo Kabupaten Malang tertanggal 2 Pebruari 2008;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor:3507105080096 yang dikeluarkan oleh Camat Donomulyo Kabupaten Malang tertanggal 12 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi :

Saksi I: HADI SYUKUR bin SURATMAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Tempursari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang,, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon sejak dulu bernama SUWADI DAING JAKA SANTOSO
- Bahwa pada waktu menikah ada kekeliruan penulisan pada nama Pemohon SUWADI bin MADIRN, yang seharusnya SUWADI DAING JAKA SANTOSO bin MADIRUN;

Saksi II: NINIK SULISLOWATI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Tempursari Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang,, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sejak dulu bernama SUWADI DAING JAKA SANTOSO
- Bahwa pada waktu menikah ada kekeliruan penulisan pada nama Pemohon SUWADI bin MADIRN, yang seharusnya SUWADI DAING JAKA SANTOSO bin MADIRUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan P4. dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata bahwa Pemohon bernama: SUWADI DAING JAKA SANTOSO bin MADIRUN sedang nama panggilannya adalah SUWADI, oleh karenanya Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Nomor: 574/22/II/1987 Tanggal 12/02/1987 harus diadakan perubahan yang semula tertulis SUWADI bin MADIRUN menjadi SUWADI DAING JAKA SANTOSO bin MADIRUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama SUWADI bin MADIRUN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 574/22/II/1987 tanggal 12 Februari 1987 sebenarnya adalah SUWADI DAING JAKA SANTOSO bin MADIRUN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan penulisan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.96000,- (Sembilan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Tsani 1429 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, UFIE AHDIE, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

UFIE AHDIE, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	96.000